BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia membangun peradaban menjadi negara hukum yang demokratis. Oleh karenanya Indonesia membangun system hukumnya berdasarkan perwujudan dari pengakuan serta jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar warganegaranya (hak azasi manusia). Tujuan bernegara ini dituangkan di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu diantaranya adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Cita-cita luhur inilah yang menjadi jiwa dari setiap produk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan individu warga negara dengan perlindungan public (ketertiban umum) yang menjadi korban kejahatan yang diatur dalam system peradilan pidana, yaitu beradasarkan Kotab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan banyak ketentuan lain di luar dari undang-undang tersebut.

Kejahatan yang menjadi soratan di kalangan masyarakat saat ini adalah tindak pidana pemerkossaan, Sering tersiar dikoran ataupun majalah diberitakan terjadi tindak pidana pemerkosaan. Meskipun belum sempurna, layanan dan dukungan secara kelembagaan bagi korban pemerkosaan sudah tersedia. Namun, karena sosialisasinya masih kurang dan anggapan umum bahwa kekerasan terhadap perempuan khususnya perkosaan, adalah sub privat, masih banyak orang memilih diam setelah peristiwa itu terjadi.

Masalah perlindungan terhadap korban perkosaan selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk dicermati. Karena masalah perlindungan terhadap korban tidak hanya berkaitan dengan pemberian perlindungan saja, akan tetapi berkaitan dengan hambatan yang dihadapi. Tidak mudah untuk memberikan perlindungan terhadap korban karena ada beberapa factor yang jadi penghambat. Faktor korban berperan penting untuk mengatasi atau menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami ancaman akan diperkosa lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut dan trauma.

Perkosaan terjadi karena berbagai jenis sebab. Umumnya dapat dibedakan dalam dua jenis yang berbeda, yakni factor internal (yang berasal dari korban sendiri) ataupun factor eksternal (yang berasal dari luar diri korban perkosaan)¹. Perkosaan dapat mengakibatkan cidera fisik, berupa luka pada kepala, dada, punggung hingga bagian intern wanita yang terjadi akibat dari pukulan, benturan, dan cekikan. Dan hal yang terburuk adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Dimana kehamilan tersebut akan menjadi beban baik terhadap korban maupun keluarganya dalam menghadapi kehidupan selanjutnya, karena dia harus membesarkan dan mengasuh anak hasil perkosaan. Maka korban pemerkosaan menentukan pilihan sikap untuk mengambil tindakan aborsi.

Aborsi atau dikenal dengan istilah *abortus provokatus* berasal dari Bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena adanya kesengajaan. *Abortus Provocatus* merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abosrtus. Dalam kamus Latin Indonesia, abosrtus diartikan sendiri sebagai wiladah sebelum waktunya atau keguguran. Pengertian aborsi atau *Abortus Provocatus* adalah penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya.

Dengan kata lain "pengeluaran" itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara lainnya.²

Pada dasarnya aborsi adalah keputusan yang tidak mudah bagi korban perkosaan, karena akan membawa akibat buruk, selain korban mengalami

-

¹ Surtono Ekotama., *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan*, Andy Offset, Yogyakarta 2000, hlm. 114

² *Ibid*. hlm 36

trauma yang panjang bahkan seumur hidup, dia tidak dapat melanjutkan pendidikan, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan. Begitu juga jika anaknya lahir, masyarakat tidak siap menerima kehadirannya bahkan mendapat stigma sebagai anak haram yang tidak boleh bergaul dengan anak-anak lain di lingkungannya, serta mendapat perlakuan negative lainnya. Sementara jika digugurkan (aborsi), selain tidak ada tempat pelayanan yang aman dan secara hukum dianggap sebagai tindakan criminal, pelanggaran norma agama, susila dan social.

Dalam memandang bagaimana kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali, apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, perbuatan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provokatus* medikalis. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana, lebih dikenal sebagai *abortus provokatus criminalis*.

Istilah aborsi dalam hukum Indonesia dikenal tindak pidana "Pengguguran Kandungan". Secara umum pengaturan mengenai aborsi tersebut terdapat dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat pemerkosaan, baik bagi pelaku ataupun yang membantu melakukan aborsi. Bahkan dengan hukuman yang dilipatgandakan bagi yang membantu melakukan aborsi, terutama kepada para ahli medis. Pasal-pasal terkait aborsi yang terdapat dalam KUHP merupakan das sollen yaitu suatu keharusan atau yang mengharuskan bahwa setiap pelaku dan atau yang membantu perbuatan aborsi harus dipidana. Das sollen dalam pasal-pasal di atas bermakna keharusan, sehingga dapat dikatakan merupakan norma yang mengatur atau menitikberatkan pengaturan tentang kewajiban untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana di atur dalam KUHP.

Ketentuan ini terasa memberatkan terutama bagi tim medis yang melaksanakan aborsi dengan alasan medis. Sebelum dilakukan revisi terhadap undang-undang kesehatan masih banyak perdebatan mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban pemerkosaan. Selama ini banyak pandangan yang menafsirkan, bahwa aborsi terhadap korban pemerkosaan disamakan dengan indikasi medis. Sehingga dapat dilakukan karena selain gangguan psikis terhadap ibu, juga dapat mengancam nyawa sang ibu. Namun dipihak lain ada juga yang memandang bahwa aborsi terhadap korban pemerkosaan adalah aborsi kriminalis karena memang tidak membahayakan nyawa sang ibu, dan dalam undang-undang kesehatan yang lama, yaitu UU No.23 Tahun 1992 tidak termuat secara jelas didalam Pasalnya. Undang-undang ini telah direvisi menjadi Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Hukum Kesehatan.

Perlindungan hukum terhadap perempuan korban pemerkosaan yang melakukan pengguguran kandungan mendapatkan perhatian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan sebagai pengganti UU No.23 Tahun 1992. Dengan dikeluarkannya revisi undang-undang kesehatan maka mengenai legalisasi aborsi terhadap korban pemerkosaan telah termuat dengan jelas didalam Pasal 75 ayat 2 UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Meski demikian UU ini menimbulkan kontroversi diberbagai lapisan masyarakat karena adanya Pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi dalam praktek medis mengandung berbagai reaksi. Pengertian *das sein* adalah segala sesuatu yang merupakan pelaksanaan dari segala hal yang diatur dalam das sollen dalam kenyataan yang sebenar-benarnya.

Berdasarkan uraian tersebut, satu permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap tindakan aborsi (abortus provocatus) khususnya yang dilakukan oleh korban pemerkosaan, maupun untuk orang-orang yang membantunya seperti tenga medis.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sebagai *lex generale* dan UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang berlaku sebagai *lex speciale*. Dengan munculnya Pemernkes No. 3 tahun 2016 tentang "*Pelatihan*"

Aborsi dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan. Maka semakin jelas adanya bentuk perlindungan yang melegalkan seorang wanita melakukan aborsi atau menggugurkan kandungannya akibat korban pemerkosaan. Adanya Permenkes No. 3/2013 tersebut, merupakan bukti nyata, bagaimana seorang tenaga medis dilatih untuk melakukan tindakan aborsi yang baik dan benar, sehingga dapat menyelamat sikorban. Pasal lain lagi yang lumayan rumit dan bisa menghambat adalah soal siapa yang bisa melakukan aborsi. Menurut UU, yang bisa melakukan aborsi adalah tenaga kesehatan tersertifikasi yang ditetapkan oleh menteri. Namun, apakah tenaga-tenaga kesehatan tersertifikasi ini mudah diakses dan tersedia di seluruh wilayah di Indonesia? Apakah para korban yang tinggal di daerah terpencil memiliki akses yang sama terhadap layanan aborsi aman ini?

B. Identifikasi Masalah

Keputusan untuk aborsi yang diambil oleh korban pemerkosaan tidaklah mudah karena pertimbangan norma agama dan hukum. Pilihan untuk melakukan aborsi bagi korban pemerkosaan dilegitimnasi oleh Undang-Undang Kesehatan. Namun pada pelaksanaannya, baik secara ketentuan perundangundangan yang tidak sejalan (harmonis) membawa dampak ketidakpastian hukum bagi korban pemerkosaan, bahkan korban pemerkosaan terseret ke pengadilan atas jeretan tindak pidana aborsi.

Dengan adanya Pasal 75 ayat 2 UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagai Pasal yang melunturkan azas *lex generale*, maka Pasal tersebut didukung oleh beberapa perundang-undangan lain serta adanya Permenkes No.

13 tahun 2016, tentang "Pelatihan Aborsi dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

Selanjutnya disebut dengan Pelatihan, adalah proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku peserta pelatihan

dalam melaksanakan praktik aborsi sesuai ketentuan yang berlaku Pasal 1(3), dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam rangka pemberian pelayanan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang tersurat pada Pasal 12, berisikan:

- (1) Pelayanan Aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.
- (2) Pelayanan aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab meliputi:
 - a. dilakukan oleh dokter sesuai dengan standard profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional;
 - b. permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
 - c. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
 - d. tidak diskriminatif; dan
 - e. tidak mengutamakan imbalan materi.
- (3) Dalam hal izin suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak dapat dipenuhi, persetujuan dapat diberikan oleh keluarga perempuan hamil yang bersangkutan.

C. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP sebagaimana yang diatur dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP, merupakan suatu keharusan atau *das sollen*, juga merupakan azas *lex generale*.

- b. Bahwa UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat 2, walaupun mengundang kontroversi, tetapi suatu pengecualian yang membolehkan aborsi akibat perkosaan, merupakan *das sein* dan adanya kenyaataan bahwa azas *lex generale* dapat di kalahkan dengan adanya azas *lex speciale*.
- c. Bahwa apakah Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 tahun 2016, tentang "Pelatihan Aborsi dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan, sudah disosialisasikan secara terbuka?

2. Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum korban pemerkosaan (KP) yang melakukan tindakan aborsi ?
- b. Bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap korban pemekosaan yang melakukan aborsi ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan guna memberikan perlindungan terhadap korban pemerkosaan atas tindakan aborsi.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap korban pemerkosaan atas tindakan aborsi.

2. Manfaat Penelitan

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, baik berupa tentang system hukum dan jaminan atas hak-hak asasi manusia serta - peraturan perundngundangan antara Hukum Pidana , Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Kesehatan. Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dalam mengembangkan system hukum pidana, dengan dijaminnya hak-hak asasi manusia, khususnya hak-hak korban dari pemerkosan untuk melakukan aborsi. Dengan harmonisnya peraturan perundang-undangan antara Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Kesehatan.

b. Kegunaan Praktis.

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk mengamandemen UUD 1945 yang merupakan sumber filosofis sekaligus sebagai sumber hukum di Indonesia, secara tegas memuat hak-hak asasi warganegaranya. Salah satunya perlindungan terhadap korban tindak pidana, khususnya korban pemerkosaan. Serta mengatasi kendala-kendala dalam usaha bangsa Indonesia untuk melindungi warganegaranya terutama untuk korban pemerkosaan. Dengan demikian juga sejalan untuk melakukan reformasi terhadap KUHP dan KUHAP, yang dianggap kurang memberikan perlindungan pada hak-hak asasi warga negara Indonesian, khususnya perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan. Sebagai bahan masukan bagi pembuat peraturan perundang-undangan agar LPSK diberikan kewenangan untuk berwenang memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana khususnya korban pemerkosaan.

E. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1. Kerangka Teori

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi adalah tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik, dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum, terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan bagian dari perlindungan masyarakat yakni suatu upaya untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan sehingga dapat menimbulkan rasa aman terhadap masyarakat yang dapat diwujudkan melalui kompensasi, restitusi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Namun dalam kasus perkosaan seringkali pihak korban terabaikan oleh jangkauan hukum, yang dibuktikan dengan banyaknya kasus yang diselesaikan secara kurang adil dan memuaskan bagi pihak perempuan. Dalam kasus aborsi pada korban perkosaan peranan aparat penegak hukum sangat berperan penting dalam penyelesaiannya karena permasalahannya mencakup secara luas, karena terdapat konflik yang harus diperhatikan yakni antara hak perempuan untuk menjalankan hidupnya tanpa tekanan psikologis dan sosial atau hak janin untuk tetap hidup. Dengan demikian untuk menentukan apakah perempuan yang melakukan abortus provocatus atas kandungannya dapat dipidana atau tidak, dapat dinilai berdasarkan kepentingan manakah yang lebih utama, atau dilihat dari latar belakang melakukan aborsi apa bila kondisi terpaksa perempuan itu hamil akibat korban pemerkosaan, maka sewajarnya perempuan ini atau korban mendapat perlindungan hukum yang sepantasnya.

2. Kerangka Konseptual

a. Aborsi

Aborsi adalah kematian janin dan pengeluaran janin dari uterus baik secara spontan atau disengaja sebelum usia kehamilan 22 minggu. Jumlah minggu kehamilan yang spesifik dapat bervariasi antar negara, tergantung pada perundangan setempat.

b Korban

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.


3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, penulis membat kerangka berfikir sebagai berikut:

- a. Pasal 28 A dan 28 H dalam Undang Undang Dasar hasil amandemen, sebagai pokok pikiran penulis untuk tentang perlindungan hukum bagi setiap warganegara. Sebagai manah tercantum didalam pembukaan
 - UUD !945, diantara berbunyai "Suatu Negara merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia."
- b. Bahwa perbuatan aborsi adalah suatu tindak pidana criminal sebagai mana diatur dalam Pasal-pasal 299, 346; 347; 348 dan 349 Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Seiring dengan kemajuan globalisasi, Hukum Pidana di Indonesia mengalami perubahan-perubahan guna penyesuaian hukum untuk kepentingan dan melindungi masyarakat Indonesia umumnya dan warganegara Indonsia khususnya. Dengan dibuatnya beberpa perundang-perundngan terkait dengan perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi, maupun yang membantu melakukannya, Pemerintah telah menetapkan beberapa

kebijakankebijakan yang berhubungan dengan tindak pidana aborsi. Sebagaimana telah dibuat beberapa perundang-undangan seperti berikut di bawah ini:

- Perlindungan Korban Pemerkosaan dalam KUHAP, UU HAM, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban.
- 2) Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan dalam UU Kesehatan Pasal 75 ayat (2)
- d. Tujuan utamanya atau "Goal" nya adalah terbentuknya suatu perundang-undangan dengan legalitas aborsi akibat perkosaan atau korban pemerkosaan, serta adanya perlindungan dan legalitas terhadap pelaksana aborsi akibat korban pemerkosaan. Di bawah ini penulis membuat bagan kerangka berfikir, seperi yang terdapat di bawah ini:



Bagan 1.1: Kerangka Pemikiran Penelitian

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah dengan metode penelitian yuridis-normatif (yuridis-dogmatis) karena telah disesuaikan dengan rumusan dan sifat masalah penelitiannya yaitu bersifat normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai norma. System norma yang dimaksud adalah menenai asasasas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta dokrin. maka pendekatan dalam penelitian hukum normatif ini meliputi:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu melakukan penelahan terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersaangkut paut dengan isu hukum yang sering ditangani.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu melakukan penelaahan terhadap kasus-kasus putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan historis (*historical approach*), melakukan penelahan terhadap latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.
- d. Pendekatan perbandingan (*statute approach*), yaitu melakukan dengan perbandingan undang-undang suatu negara dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.

³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm.34.

e. Pendekatan konseptual (conseptual approach), yaitu dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.

G. Sumber Bahan Hukum

Penelitian yang dilakukan dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka bahan penelitian berasal dari data primer dan data sekunder, yaitu : Bahan Hukum Primer yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat, yang berupa; Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor; 1 Tahun 1946 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang. Penelitian yang dilakukan dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka bahan penelitian berasal dari data primer dan data sekunder, yaitu³;

- a. Bahan Hukum Primer yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat, yang berupa; Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor; 1 Tahun 1946 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Republik Indonesia Nomor; 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau KUHP), Undang-undang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang undang kesehatan.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat tetapi bersifat membahas atau menjelaskan, seperti terdapat dalam pendapat para ahli hukum buku-buku hukum, artikel dalam majalah hukum, jurnal hukum, komentar-komentar para ahli hukum, surat kabar harian

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group,2014, hlm.133.

maupun internet, laporan penelitian makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah, serta catatan kuliah, dan lain sebagainya yang hanya memiliki kekuatan untuk mendorong.

c. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, resensi-resensi tentang hukum, dan lain sebagainya.

1. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penulisan tesis ini dilakukan penelitian perpustakaan (*library research*). Maka alat pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data sekunder adalah studi kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan ini dilaksanakan dengan membaca, mempelajari dan menganalisa dari perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor; 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau KUHAP), Undang-Undang Hak Asasi

Manusia, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang Undang Kesehatan. Selain itu digunakan juga bahan hukum sekunder, yaitu berbagai literatur, baik yang berupa buku, artikel, makalah dan lain sebagainya.

2. Metode Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

Data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan penggunaan metode kualitatif yaitu suatu metode yang berusaha untuk memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan memaparkan data disertai analisis yang mendalam, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu kualitas dari data

H. Sistematika Penulisan

Penulisan kajian penelitian ini disyaratkan tersusun dalam lima bab, yang memuat pokok-pokok bahasan terutama adalah pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil peenelitian dan pembahasan, serta ditutup dengan kesimpulan dan saran. Untuk mempermudah dalam penguraian penelitian ini, maka pokok bab dan sub-sub nya akan diuraikan secara saling berhubungan dalam lingkup kajiannya sehingga maknanya tetap utuh dan terstruktur dalam kalimat uraian.

Dimulai dari Bab 1(satu) berupa pendahuluan, yaitu bab yang berisikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, konseptual dan pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Kajian akademik yang bersifat ilmiah yang dibuat secara sistematis akan diuraikan pada Bab 2 (dua), yaitu kajian teoritis atau letiratur studi. Kajian teoritis merupakan penjabaran dari kerangka teoritis, konseptual, dan pemikiran yang akan menjelaskan masalah-masalah dalam kajian penelitian. Dengan berpikir menggunakan logika deduksi, dimulai dari kajian teoritis dari sumber bahan hukum, yaitu tentang Ilmu Hukum Pidana, UndangUndang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Kesehatan.

Bab 3 (tiga) akan menguraikan mengenai metode penelitian, secara garis besar berisi penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode pengolahan dan analisis bahan hukum.

Uraian mengenai hasil penelitian terkait informasi atau data guna memecahkan masalah-masalah penelitian berupa perumusan masalah dari hasil penelusuran sumber bahan hukum yang sudah diolah dan disajikan secara kronologis dan sistematis yang akan dibahas dalam Bab 4 (empat) yaitu, hasil penelitian dan pembahasan.

Intisari dari pembahasan keseluruhannya dimuat dalam bab 5 sebagai penutup, yang memberikan kesimpulan dari pokok pemasalahan yang diangkat sekaligus memberikan saran.

